

**TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM
MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA PENGGUNA
JASA DALAM PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2017**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : HELMI FARISKA RAHMA, S.H.
NO. POKOK MHS. : 16921009
BKU : KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**



**TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM
MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA PENGGUNA
JASA DALAM PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2017**

Oleh :

Nama Mhs. : **HELMI FARISKA RAHMA,SH**
No. Pokok Mhs. : **16921009**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan **LULUS**
pada hari kami , tanggal 26 April tahun 2018

Pembimbing 1

Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 26 April 2018

Pembimbing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.kn

Yogyakarta, 26 April 2018

Anggota Penguji

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 26 April 2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berusahalah untuk selalu memberi bukan menerima, karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta siapapun ”

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai bapak Saprawan dan ibu Sapiyah serta untuk universitas yang saya banggakan Universitas Islam Indonesia.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya tulis penulis sendiri dan sepanjang pengetahuan penulis, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta,

April 2018



HELMI FARISKA RAHMA, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Penelitian berupa tesis yang berjudul **“Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya penelitian ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku bapak **SAPRAWAN** dan ibu **SAPIAH** , serta ketiga saudaraku **Samsudin S. S.H, Ainur Rasid dan Intan Purnama Sari** yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doa yang tulus kepada penulis.

2. Bapak **Dr.Bambang Sutiyoso, S.H.,M.Hum** dan Bapak , **Dr.Mulyoto S.H.,M.kn.** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan semangat dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak **Rio Kustanto Wironegora, S.H., M.Hum.,Not.** selaku Dosen dan Notaris – PPAT Kota Yogyakarta yang telah bersedia memberi masukan dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
4. Bapak **Dr.Budi Untung S.H.CN.MM.** selaku Dosen dan Notaris – PPAT Kota Yogyakarta yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Bidang Kode Etik IPPAT Pusat yang telah bersedia memberi masukan dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
5. Bapak Sudarmanto S.H.Mkn. Notaris Kabupaten Sleman yang telah bersedia memberi masukan dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. **Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Yogyakarta dalam hal ini Ibu Sudi Astuti yang sekaligus menjabat sebagai Majelis Kehormatan Notaris Yogyakarta** yang membantu kelancaran penulis dalam menggali informasi dan mengumpulkan data.
7. **PT GUNUNG SAMUDERA TIRTOMAS GROUP,** tempat penulis bekerja yang juga selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi agar penelitian penulis dapat terselesaikan dengan baik.
8. **Yanet Payung Saalino SE,** patner dan rekan kerja terbaik yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam pembuatan penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

9. **Elsa Kartika Sari**, sahabat yang selalu mendo'akan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
10. **Eka Dwi Lasmiatin dan Maulida Rahimi S.H**, rekan sejawat yang selalu mendukung dan meminjamkan buku kepada penulis untuk kelancaran penelitian ini.
11. Dan rekan – rekan kenotariatan angkatan IV Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, April 2018

Penulis,



Helmi Fariska Rahma, S.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Fokus masalah yang dijadikan pembahasan yaitu pertama : mengenai Bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa. Kedua, Bagaimana hambatan yuridis dan non yuridis notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dan UUJN, serta yang berkaitan dengan hal tersebut yakni UU No. 8 Tahun 2010 tentang PTPPU serta PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor PTPPU Selain itu juga didukung dengan data tambahan dari berbagai narasumber, yaitu Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Yogyakarta dan beberapa Notaris. Sehingga peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan verifikasi dan identifikasi data pengguna jasa adalah hanya terbatas pada amanah UUJN kekuatan akta notaris dapat terdegradasi atau non eksisten jika tidak terpenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 1868 KUHP, kemudian asas lain terhadap aplikasi Pasal 16 ayat 1 huruf a adalah kehati-hatian yang merupakan kewajiban notaris meski tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUJN, Kedua yakni mengenai hambatan yuridis dan non yuridis notaris dalam identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa notaris hal ini menurut penulis tidak hanya bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan Pasal 16 huruf f serta Pasal 4 UUJN namun juga dalam pasal 322 KUHP mengenai dengan sengaja membuka kerahasiaan dokumen yang seharusnya dijaga karena jabatannya, tidak ada aturan hukum yang jelas jika hal tersebut tetap dilaksanakan, sementara untuk hambatan non Yuridis adalah keterbatasan alat yang hanya dimiliki oleh instansi kepolisian.

Dalam konteks keberadaan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris, terkait batasan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa agar dijelaskan lebih spesifik sehingga tidak menimbulkan multitafsir diantara kalangan notaris dan tidak berbenturan secara aturan dengan UUJN maupun Undang-Undang lainnya dan instansi terkait. notaris juga diharapkan memberikan penyuluhan hukum UUJN Pasal 15 ayat 2 huruf (c).

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Identifikasi dan Verifikasi, Pengguna Jasa Notaris.

ABSTRACT

This research to examine and analyze about responsibility and effect of law Notary in performing identification and verification the identity of the service user in regulation of the minister of justice and human rights number 9 2017. the focus of the problem used as the discussion that is first : on how the responsibilities and consequences of the law Notary in performing identification and verification the identity of the service user. Second : how juridical and non juridical obstacles Notary in performing identification and verification the identity of the service user.

The research approach is done by legislation. This research analyze the law of a notary public (UUJN), legislation number 8 of 2010 about (PTPPU), and government regulation number 43 of 2015 about the reporting (PTPPU). it is also supported with additional data from various sources, namely the office of the ministry of law and ham Yogyakarta and some notaries. so that researchers get information from various aspects of the issues being studied in this study.

The results of this study indicate that the responsibility and the legal consequences of the notary in performing the verification and identification of service user data is limited to the mandate (UUJN) the power of notarial deed may be degraded or non existen if not fulfilled the requirements stipulated by law in accordance with the article 1868 KUHPer, then another principle of application of Article 16 paragraph 1 letter a is the caution which is a notary obligation although not explicitly explained in UUJN. The second is about the juridical and non juridical obstacles in the identification and verification of the data of the notary service users, according to the authors not only against the obligation to maintain the confidentiality of Article 16 letter f and Article 4 UUJN but also in Article 322 KUHP about deliberately opening the confidentiality of documents should be safeguarded because of his position, there is no clear rule of law if it is still implemented, while for non-Juridical obstacles is the limitation of tools that are only owned by police agencies.

The context of existence Permenkumham No. 9 Year 2017 on the Principles of Recognizing Users of Notary Services, related to the limitation of the process of identification and verification of service users to be explained more specifically so as not to create multiple interpretations among notaries and do not conflict with the rules of UUJN or other Laws and related institutions. the notary is also expected to provide legal education UUJN Article 15 paragraph 2 letter (c).

Keywords :Responsibility,Identification and Verification,Users Notary Services.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	23
G. Metode Penelitian.....	40
H. Sistematika Dan Kerangka Penulisan.....	44
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, PENGGUNA JASA NOTARIS, VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA NOTARIS.	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	46
1. Pengertian Notaris	46
2. Wewenang Notaris	49
3. Tanggung Jawab Notaris	58
4. Akta Autentik	69
5. Syarat-Syarat Otentisitas Akat Notaris	72

B. Tinjauan Umum Pengguna Jasa Notaris	77
C. Tinjauan Umum Verifikasi dan Identifikasi	78
D. Tinjauan Umum Verifikasi Dan Identifikasi Pengguna Jasa Notaris	82
1. Identifikasi Pengguna Jasa	84
2. Verifikasi Pengguna Jasa	84
3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa	85
 BAB III	
TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM PROSES IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PENGGUNA JASA NOTARIS DALAM PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 9 TAHUN 2017	
A. Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Verifikasi Dan Identifikasi Pengguna Jasa Notaris.....	86
B. Hambatan Yuridis Dan Non Yuridis Notaris Dalam Melakukan Proses Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Notaris	106
 BAB IV	
PENUTUP	
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN	117
 DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan notaris sangat penting ditengah-tengah masyarakat. Notaris memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat yang menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik sangat dibutuhkan hampir disetiap aktivitas masyarakat, baik yang menyangkut ekonomi, sosial maupun politik. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formil ini sangat membutuhkan jasa notaris, sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima semua pihak serta memiliki kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat. Notaris adalah jabatan kepercayaan, Notaris sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, notaris harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan.

Begitu pentingnya fungsi dari akta notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka organisasi notaris diatur didalam UUJN. Posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya

sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai dimaksud dalam UUJN, pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dengan demikian notaris sudah pasti pejabat umum namun tidak semua pejabat berarti pasti notaris, karena pejabat umum bisa PPAT atau Pejabat Lelang. Dalam aturan hukum yang lain, ada juga istilah pejabat Negara, selain itu ada juga badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yaitu badan atau pejabat melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

Notaris dalam menjalani jabatannya sebagai Pejabat Umum, diangkat oleh Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bekerja untuk negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Suatu akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang pejabat umum, Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan

¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 7.

kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris tunduk serta terikat dengan aturan-aturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan hukum lainnya yang berlaku umum. Keberadaan notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk membuat akta notaris dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu. Sebelum ditandatangani, akta terlebih dahulu dibacakan kepada penghadap dan saksi-saksi yang dilakukan oleh notaris yang membuat akta tersebut. Pembacaan akta tidak dapat diwakilkan oleh orang lain atau didelegasikan pembacaan akta tersebut kepada pegawai kantor notaris, melainkan harus tetap dilakukan oleh notaris itu sendiri.

Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut, yang mana isi dari akta tersebut merupakan perwujudan dari kehendak para pihak yang membuat perjanjian. Pembacaan akta dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan serta bunyi akta yang memberatkan atau merugikan pihak yang

lain. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. Seseorang yang tidak mengerti isi akta notaris dan hanya menandatangani saja, apabila hal tersebut dinyatakan sebelum akta ditandatangani, adalah tepat, sehingga notaris mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada para penghadap apabila ada kalimat-kalimat yang tidak dipahami oleh penghadap. Akan tetapi apabila hal tersebut dinyatakan sesudah akta ditandatangani maka keadaannya terlambat, akta yang telah ditandatangani sudah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak.

Para pihak yang datang menghadap pada notaris kiranya sudah dengan niat, penuh kesadaran, pengertian akan melakukan perbuatan hukum apa saja. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) oleh notaris adalah benar, notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Akta yang dibuat notaris adalah akta otentik dan otensitasnya itu terus bertahan, bahkan sampai sesudah notaris meninggal dunia. Tandatangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan, walaupun notaris itu sendiri tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Menurut Soebekti, yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.² Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, yang dinamakan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³

Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidak benarannya, artinya akta notaris memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdato).

Pembatalan akta notaris melalui putusan pengadilan bukanlah semata-mata akibat dari kelalaian notaris dalam membuat akta, akan tetapi pembatalan akta notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang mengikatkan diri dalam akta notaris tersebut. Kesalahan dan kelalaian kedua belah pihak maupun salah satu pihak mengakibatkan adanya atau timbulnya gugatan dari salah satu pihak dalam akta.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik

² R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cet. XXVIII, Jakarta, hlm. 178.

³ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke 6, Liberty, Yogyakarta, hlm. 142.

sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.⁴ Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut hal itu tertuang dalam Undang Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “ Notaris Berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan *grosse* akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang- undang”. Serta kewajiban lain yang diatur dalam Pasal yang sama dalam ayat 2 huruf e yang bunyinya, “ selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 notaris berwenang pula meberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta “. Kemudian Jo Pasal 38 ayat 3, bahwa

⁴ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24

akta Notaris sebagai alat bukti tertulis dan sebagai akta otentik menjamin kebenaran Formil (*Formele Bewijskract*), tidak hanya itu aplikasi dari pasal 16 ayat 1 huruf a juga menyatakan “ dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum “.

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati- hati agar notaris sebelum mengambil keputusan meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta - fakta penting, itu berarti notaris berindak tidak hati - hati.⁵

Asas kehati - hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati- hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati- hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu – ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

⁵ Darus, M.Lutfan Hadi,2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* ; Yogyakarta :UII Pres,hlm 39.

Pelaksanaan asas kecermatan dan kehati – hatian wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan :

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris;
- b. Menanyakan , kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut dengan tanya jawab ;
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut ;
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut ;
- e. Memenuhi segala teknik administrasi pembuatan akta notaris, seperti pembacaan , penandatanganan , memberikan salinan , dan pemberkasan untuk minuta ;
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.⁶

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul - betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak - pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formil untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris, serta membuktikan

⁶ Ibid, hlm 39

kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak (pada akta pihak).

Dalam hal ini kebenaran Materil (*materielebewijskracht*), merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) . Keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang disampaikan di hadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang keterangannya dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata, Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Contoh jika datang menghadap seseorang kepada polisi melakukan laporan kehilangan misalnya sertifikat tanah maka dalam hal ini polisi akan menuliskan berita acara kehilangan sesuai dengan keterangan penghadap, namun jika ternyata penghadap tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau memberikan keterangan palsu, karena sertifikat tersebut ternyata tidak hilang, dalam hal ini polisi tidak dapat dipersalahkan karena menjalankan tugasnya sebab

kesalahan ada pada pihak penghadap, begitu juga dengan seorang notaris yang apabila para pihak melakukan pemalsuan data maka notaris tidak dapat dipersalahkan sebab notaris menuangkan apa yang dikehendaki oleh para pihak.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya hendaknya membuat tameng untuk mencegah agar akta yang dibuatnya nanti tidak dipermasalahkan dan notaris yang bersangkutan tidak ikut terseret yakni dengan cara membuat payung hukum dengan cara memberikan keterangan dalam akta yang dibuatnya tepatnya sebelum akhir akta dengan kalimat bahwa segala keterangan para penghadap benar adanya atau tidak palsu dan dipalsukan, maka apabila terbukti dipalsukan maka tanggung jawab ada pada penghadap bukan pada notaris.

Akta yang dibuat oleh Notaris jika sudah memenuhi syarat sesuai dengan UUJN setelah dibuat dan suatu saat akta tersebut bermasalah maka notaris juga akan di mintai pertanggung jawabannya, hal tersebut bisa diakibatkan banyak faktor, yakni notaris sendiri lalai dalam melakukan verifikasi dan identifikasi pengguna jasa dengan mengabaikan asas kehati - hatian atau para pihak yang sengaja melakukan pemalsuan data, contoh dalam Sidang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jawa Timur di Juanda Sidoarjo, Rabu tanggal 30/08/2017, dengan terdakwa Notaris Rosida S.H dengan kasus relokasi lahan tanah kas desa (TKD) korban lumpur lapindo yang di vonis 2 tahun 6 bulan denda 50 juta subsider 1 bulan yakni Lahan relokasi korban lumpur Renokerongo di Renojoyo, desa Kedungsolo sejak tahun 2008

didalamnya terdapat aset milik negara yang belum pernah ada pelepasan namun Notaris Rosida mengeluarkan Ikatan Jual Beli (IJB) dilahan relokasi warga korban lumpur seluas sekitar 10 hektar yang didalamnya terdapat TKD seluas 2,8 hektar.⁷

Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak dengan menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Jika Hal tersebut tidak dilakukan maka akan berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik dalam melakukan verifikasi dan identifikasi pengguna jasa notaris dalam Peraturan Menteri 09 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris, Notaris harus melakukan Identifikasi dan Verifikasi Data Pengguna Jasa secara menyeluruh yakni hingga kebenaran materill, Seperti contoh dalam BAB II Prinsip mengenali pengguna jasa Pasal 2 ayat 4 huruf d dengan bunyi “kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan pada saat notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa,”. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi penulis jika notaris tidak ragu terhadap data yang diberikan penghadap kemudian menimbulkan akibat hukum

⁷ Majalah Renvoi, edisi oktober ,hlm 43.

terhadap akta yang dibuatnya kemudian hari lantaran pihak penghadap tidak memberikan informasi yang cukup benar maka notaris yang bersangkutan dapatkah dikenakan sanksi atau sebaliknya terbebas dari tanggung jawab tersebut, kemudian dalam Pasal lain yang dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap akta yang dibuat notaris yakni jika notaris tidak ragu kemudian membuat akta dan ternyata akta tersebut menimbulkan akibat bagi para pihak dan notaris itu sendiri yaitu akta yang dibuat dapat terdegradasi dan dibatalkan, sementara asas keraguan tidak hanya dapat diukur melalui dokumen dan data pengguna jasa melainkan pola berpikir dari notaris itu sendiri selain data pendukung seperti yang tertuang dalam Permen tersebut.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 17 ayat 5 huruf a yang berbunyi notaris berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengguna jasa dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang tergolong berisiko tinggi, kemudian dalam Pasal lain yakni Pasal 19 ayat 3 dengan bunyi “ dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2, notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang, jika dipasal lain berhak menolak maka pasal selanjutnya meminta dokumen lain hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberi kepastian terhadap para pihak dan masyarakat yang membuat akta. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas hal tersebut yang berkaitan dengan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa?
2. Bagaimana hambatan yuridis dan non yuridis notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam akta-akta yang dibuatnya .
2. Untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam terkait hambatan yuridis maupun non yuridis notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tesis ini penulis berharap semoga hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya ilmu Kenotariatan terkait tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam akta- akta yang dibuatnya.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan memberikan sumbangan penelitian mengenai tanggung Jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa .

E. Orsinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis, diketahui belum ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Meskipun ada beberapa tesis yang mirip yakni mengenai :

E.1 Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Unsur Penelitian	Penelitian I	Penelitian II	Proposal Tesis
1.	Nama Peneliti	Lydy Christina Wardhani , S.H	Putu Vera Purnama Diana, S.H	Helmi Fariska Rahma, S.H
2.	Tahun/ Metode Penelitian	2017/Normatif	2015/Normatif	2017/Normatif
3.	Judul Penelitian	Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang di batalkan Oleh Pengadilan	Pertanggung Jawaban Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak	Tanggung Jawab dan Akibat hukum Notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa

				notaris dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia no 9 tahun 2017
4.	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris/PPAT karena dibatalkannya suatu akta otentik oleh Pengadilan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris menurut Undang – Undang Jabatan Notaris? 2. Apakah notaris dapat dimintai pertanggung Jawaban pidana bila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa? 2. Apakah hambatan yang dialami notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa?
5.	Kesimpulan Penelitian	1. Terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan terkait dengan	Bahwa tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya	1. Tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam

		<p>kasus dalam penelitian ini meliputi:a) Perdata. Konstruksi pertanggung jawaban secara perdata oleh Notaris adalah Notaris terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam membuat aktanya. Karena apabila dalam praktek terbukti memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Notaris/PPAT tersebut.</p> <p>Pidana.</p> <p>2. Akibat hukum bagi Notaris/PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan adalah sebagai berikut: baik pembatalan akibat perkara perdata, pidana, maupun kesalahan</p>	<p>pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan</p>	<p>melakukan identifikasi dan verifikasi pengguna data notaris menurut penulis notaris harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (<i>Know Your Consumer</i>). Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini notaris dapat melakukan identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa dan Notaris tidak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materil identitas legalitas penghadap, Notaris hanya memiliki kewajiban menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenankan penghadap kepada notaris sudah cukup menjadi syarat pembuatan akta autentik</p>
--	--	--	--	---

		<p>administratif oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan akta, secara umum akibat hukum dibatalkannya akta otentik.oleh Pengadilan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Batal demi hukum :akibatnya, perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut dengan suatu putusan pengadilan.</p> <p>b. Dapat dibatalkan: Perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan.</p> <p>c. Terdegradasi kekuatan pembuktiannya (UUJN) : suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap</p>	<p>bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjaw</p>	<p>berdasarkan UUJN. Jika hal tersebut tetap dilaksanakan maka notaris yang bersangkutan akan bertentangan dengan beberapa Pasal dalam UUJN yakni Pasal 4 Juncto Pasal 16 ayat 1 huruf f tidak hanya itu melanggar kerahasiaan jabatan juga dapat diancam pidana yakni seperti yang tertuang dalam Pasal 322 KUHP. Dalam KUHP sendiri juga diterangkan alasan pembenar jika Permenkumham tidak dilaksanakan yakni Pasal 50 barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak dipidana. Bahwa bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (<i>prudential</i></p>
--	--	---	--	---

		<p>atau sempurna di dalam persidangan, namun kekuatan tersebut Dapat mengalami penurunan mutu/kemunduran/kemerosotan menjadi akta di bawah tangan apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku.</p>	<p>abannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Oleh karena itu demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.</p>	<p><i>principle</i>) yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data penghadap baik berupa identitas maupun data dokumen lainnya, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya</p>
--	--	---	---	---

				<p>wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari. Hal tersebut tidak akan berakibat terhadap akta yang dibuat oleh notaris karena syarat sahnya suatu akta notaris adalah yang tertuang dalam UUJN, notaris hanya terkena sanksi administrasi terhadap TKM yang tidak dilakukan pelaporan yakni dalam Pasal 29 dan 30 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi sesuai dengan amanah Permenkumham No 9 tahun 2017 tentang Penerapan</p>
--	--	--	--	---

				<p>Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris.</p> <p>2.Hambatan Yuridis dan Non Yuridis notaris dalam menerapkan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa notaris</p> <p>Beberapa ketentuan PERMENKUM HAM No. 9 Tahun 2017 bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan Jabatan Notaris menurut UUJN Pasal 4 dan Pasal 16 huruf f. Meskipun dalam UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf a diatur mengenai notaris harus bertindak seksama namun pengaturan secara jelas belum ada. Dalam Pasal 322 KUHP sendiri jika membuka rahasia jabatan maka notaris dapat diancam pidana sebab</p>
--	--	--	--	--

				<p>telah melanggar amanah UUN hambatan lain adalah jika Permenkumham ini merupakan aplikasi dari UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang PTPPU tidak menyebutkan secara tegas notaris sebagai <i>gatekeeper</i> ataupun pelapor meski amanah tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat 1. penyebutan notaris dan PPAT (serta profesi lainnya) ada dalam Pasal 3 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hal inilah yang akan menghambat terhadap pelaksanaan Permenkumham tersebut disatu sisi</p>
--	--	--	--	--

				<p>sebagai seorang notaris maka harus tunduk terhadap UJIN namun disisi lain jika hal tersebut dilakukan jelas notaris melanggar sumpah dan kewajibannya, meskipun dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 PTPPU notaris termasuk dalam ke 8 profesi yang wajib melakukan pelaporan memperbolehkan hal tersebut dilakukan. Menurut penulis berdasarkan Asas <i>lex superior derogat legi inferior</i>, maka peraturan yang digunakan adalah UU Jabatan Notaris mengingat lebih tinggi derajatnya meski UU PTPPU Nomor 8 Tahun 2010 juga tidak kalah pentingnya sebagai seorang notaris harus tunduk terhadap</p>
--	--	--	--	--

				UUJN yang mengatur tentang jabatannya secara spesifik dan implisit.
--	--	--	--	---

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian tersebut diatas yang dijadikan bahan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain :

1. Kajian penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, Serta hambatan yang dialami notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa.
2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang akan didukung dengan data primer berupa wawancara.

F. Kerangka Teori

Adapun asas hukum, konsep hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah konsep hukum, tujuan hukum dan perlindungan hukum. Sementara itu teori-teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori tanggung jawab.

1. Teori kewenangan

Terdapat perluasan kewenangan yang diberikan kepada notaris tidak hanya sebatas pada undang-undang jabatan notaris saja tetapi juga terdapat kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang- undang

diluar undang-undang jabatan notaris, sebagai penegasan tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur diluar undang-undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.

Notaris berdasarkan Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).⁸

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak dalam hal ini pengguna jasa notaris, namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta

⁸ M.Lutfan Hadi Darus, tahun 2017, *hukum notariat dan tanggung jawab notaris*, Yogyakarta : UII Press, hlm 2.

memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.⁹

2. Teori tanggung jawab

Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*), Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan, menurut teori tradisonal terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁰

Pertanggung jawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya). Selanjutnya Andi Hamzah dalam Kamus Hukumnya dengan mengutip dari Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam

⁹ *Ibid* hlm 8.

¹⁰ Jimly Assiddiqie dan Ali Safaa'at "Gagasan Negara Hukum". Melalui <http://www..Jimly.com/makalah/namafile//Konsep Negara Hukum indonesia>.

kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegting ada dua teori yang melandasinya yaitu :

- 1) Teori *fautes personales*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggungjawab ditujukan kepada manusia selaku pribadi.
- 2) Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹² Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*Moral Community*) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus.¹³ Sebagai profesi, kelompok ini memiliki acuan yang disebut kode etik profesi. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada

¹¹ W.J.S Poerwadarminta, 1982. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : balai pustaka, hlm 101.

¹² Ibid.hlm 104.

¹³ W.J.S Poerwadarminta, 1982. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : balai pustaka, hlm 101.

akhirnya akan menimbulkan pertanggung jawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggung jawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggung jawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya, pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggung jawaban bagi pengemban profesinya, baik itu pertanggung jawaban secara administrasi, maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggung jawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Sebagai pejabat umum, notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Berjiwa pancasila.
- 2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris.
- 3) Berbahasa Indonesia yang baik.¹⁴

Tanggung jawab notaris secara administrasi dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris, selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Volume I, Jakarta: Kencana, hlm 86.

bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken dan legalisasi*) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Tanggung jawab administrasi notaris akan muncul ketika kewajiban-kewajiban notaris tidak diindahkan sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan mal-administrasi berkaitan dengan penggunaan wewenang maupun *public service*. Seorang pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya atau membuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab pribadi jika ia melakukan tindakan mal-administrasi.¹⁵

Ruang lingkup tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil, dapat debedakan menjadi empat yakni :

- a. Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
- c. Tanggungjawab notaris berdasarkan PJJN (UUJN) terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
- d. Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.¹⁶

Menurut UUJN sanksi administratif terdiri dari 5 (lima) :

- a. Teguran lisan,

¹⁵ Julista Mustamu, Op.Cit, hlm 7.

¹⁶ Nico, 2003. *Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum*. Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, hlm 21.

- b. Teguran tertulis,
- c. Pemberhentian sementara,
- d. Pemberhentian secara hormat,
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Pertanggungjawaban notaris secara perdata muncul dari undang-undang (sebagai perbuatan melawan hukum) maupun dari perjanjian - perjanjian, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian model tanggungjawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata adalah :

- a. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.
- b. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana yang terdapat dalam pasala 1366 KUHPerdata.
- c. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam pasal 1367 KUHPerdata.

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu yang berada dalam tatanan hukum perdata. Selain itu, Notaris dalam membuat akta atas permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris, selanjutnya

notaris *mengkonstartir* secara lahiriah, formil dan materiil dalam bentuk akta notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum, tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.¹⁷

Dalam praktek banyak ditemukan , apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya seringkali notaris terseret sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memasukkan keterangan palsu dalam akta notaris, meskipun dalam UUJN dan kode etik notaris tidak diatur terkait sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap notaris dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang berlaku dalam KUHPidana, dengan catatan ada batasan yaitu :

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formil dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta diencanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.

¹⁷ Dr. Sjaifurrachman, S.H.,MH., Dan Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*.CV Mandar Maju,Bandung.hlm 207.

c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.¹⁸

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana.

Biasanya Pasal yang sering digunakan untuk menuntut notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalusan surat, yaitu Pasal 263 dan pasal 266 KUHPidana.

3. Teori Kewenangan

Menurut Herbert A Simon wewenang dapat diartikan kekuatan untuk membuat suatu keputusan yang membimbing tindakan – tindakan individu lainnya.¹⁹ Setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa ada kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.²⁰

Dalam hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan

¹⁸ Ibid hlm 209.

¹⁹ Herbert A Simon, 1997, *Administrative Behavior : A Studies Of Decision- Making Processes in Administratife Organizations*, New York, New York : *The Free Press*, page 197.

²⁰ Lutfi Efendi, *pokok – pokok hukum administrasi*, bayumedia publishing, Malang, 2004, hlm.77.

bevoegheid yang berkaitan langsung dengan jabatan *amb.* Jabatan memperoleh wewenang dalam tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan (*bevoigheid, legal power, competence*).²¹

Ridwan HR dengan mengutip pendapat Stroink dan Steenbeek dengan mengemukakan pandangan yang berbeda bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain ; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanya hubungan internal.²²

Atribusi (*atributie*), delegasi (*delegatife*), dan mandaat (*mandaat*), oleh H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut :

1. *Attributie : toekening van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan.*
2. *Delegatif : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander.*

²¹ Philipus M.Hadjon dkk, 2003 edisi juni, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative law*), hlm 17.

²² Ridwan HR, 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press, Hlm 74-75.

3. *Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoeghed namens hem uitoefenen door een.*²³

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggungjawab dan yang memberikan delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegateris*), suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain :

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁴

²³ H.D.van Wijk/Williem Konijnenbelt, 1998. *Hoofdstukken van Administrative Recht, Culemborg Uitgeverij LEMMA BV*, page 56, melalui <http://www.pps.unud.sc.id>.

²⁴ Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Besturbevoigtheid)*. Dalam Pro Justicia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, Hlm 94.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan notaris berwenang untuk membuat akta otentik.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 15 UUJN kewenangan notaris bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kewenangan utama/umum, pasal 15 ayat (1),
- b. Kewenangan tertentu, pasal 15 ayat (2),
- c. Kewenangan lain –lain, pasal 15 ayat (3).

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula sesuatu yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.

- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya.
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepada Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulannya.
- j. Mencatat dalam *reperterium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan notaris.
 - m. Menerima magang calon notaris.
4. Verifikasi dan Identifikasi

Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik. Pengujian ilmiah untuk suatu pernyataan atau proposisi untuk memastikan suatu kebenaran. Konfirmasi suatu pernyataan, proporsi, atau teori. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan lain sebagainya. Pengertian verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan.

Sedangkan identifikasi menurut kamus besar bahasa indonesia mengidentifikasi menentukan atau menetapkan identitas (orang, benda, dsb) berasal dari kata *Identify* yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan. Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga

yang sifatnya tidak mendesak. Fungsi dan tujuan identifikasi untuk mengetahui berbagai masalah yang diinginkan masyarakat. Untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program dan mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. Fungsi agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat di pengaruhi pengelola program. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan.

Verifikasi dan identifikasi dalam proses pembuatan akta otentik sangat penting untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari, bahkan dalam UUJN proses identifikasi untuk menghindari para pihak mengingkari perbuatan hukum harus dibubuhkan sidik jari perintah ini tertuang jelas dan tegas dan merupakan kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang- Undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan itu berbunyi, *“Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib: c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari menghadap pada Minuta Akta”*.

Dalam mengenali setiap individu ini, sistem harus mempelajari pola objek yang menjadi identitas, contohnya seperti identifikasi sidik jari, tanda tangan, wajah,dan lain sebagainya. Objek-objek tersebut merupakan bagian-bagian dari tubuh yang memiliki ciri khas atau

keunikan sendiri. Sidik jari adalah salah satu objek identifikasi yang semakin populer dan dirasakan manfaatnya, khususnya bagi pihak kepolisian dalam mengumpulkan data-data terhadap pihak terkait. Identifikasi dan verifikasi sidik jari ini menggunakan alat elektronik untuk menangkap pola sidik jari yang kemudian data berupa citra digital tersebut disimpan untuk dibandingkan. Sehingga hal tersebut tentu akan memudahkan dalam mencapai akurasi dan ketepatan.²⁵

Tanda tangan sendiri sudah sejak dahulu dianggap sebagai tanda persetujuan yang sah dan legal di kehidupan bermasyarakat. Setiap orang memiliki tanda tangan yang berbeda-beda dan setiap tanda tangan memiliki karakteristik tersendiri. Maka verifikasi ini dilakukan untuk menjaga keaslian tanda tangan supaya dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya oleh pihak terkait. Masyarakat pada umumnya terbiasa menggunakan media kertas dan pena yang memang sudah cukup mewakili dan sudah dianggap sebagai cara yang sah. Masyarakat lebih mengenal penggunaan tanda tangan secara manual karena dianggap lebih praktis dan fleksibel, tidak perlu mempersiapkan peralatan-peralatan elektronik sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tanda tangan sendiri sudah sejak dahulu dianggap sebagai tanda persetujuan yang sah dan legal di kehidupan bermasyarakat.²⁶

Hal tersebut dilakukan untuk melindungi profesi notaris dari akibat yang ditimbulkan jika kemudian hari mengakibatkan masalah. Menurut

²⁵<http://www.biometrikobjekverifikasiidentifikasi.ct.id>

²⁶[http://www.Gurgaon,Bhulyan et al., Patil & Kuchanur,Nagaraj et al.2010.co.id](http://www.Gurgaon,Bhulyanetal.,Patil&Kuchanur,Nagarajetal.2010.co.id).

Philpus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa seperti, penyelesaian sengketa di pengadilan.²⁷

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Profesi seorang notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan UU perubahan atas UUJN. Landasan filosofi dibentuknya UUJN dan UU perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum. Dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang

²⁷ Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, hlm.12

dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah Normatif dan bersifat deskriptif yang nantinya akan di dukung dengan data primer. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁹ Bersifat deskriptif ini untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu permasalahan dan diuraikan secara jelas. Penelitian ini bertitik tolak terhadap analisis peraturan perundangan terkait Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris dalam Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Data Pengguna Jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Menurut Soejono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data sejelas mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

²⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Hlm.7

²⁹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hlm. 57.

Data pendukung lainnya dari penelitian ini yaitu seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti,³⁰Yakni melalui Wawancara.

Adapun Narasumber yang akan diwawancara dalam hal ini adalah sebagai berikut :

a. Majelis Kehormatan Notaris Yogyakarta dan Majelis Pengawas Notaris Daerah Yogyakarta.

b. Notaris.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian³¹. Bahwa dalam melakukan analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa .

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa sehingga

³¹ Ibid, hlm. 302

penormaannya dalam aturan hukum tidak ada pemahaman yang ambigu dan akan menjadikan satu pemahaman yang sama yang dapat menimbulkan kepastian hukum bagi akta yang dibuat oleh notaris.

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

a. Sumber Bahan hukum ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- 6) Kode Etik Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi dari sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa :

- 1) Buku-buku literatur;
- 2) Jurnal hukum dan Majalah Hukum;
- 3) Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan koran
- 4) Tesis, artikel ilmiah dan disertasi.
- 5) Pendapat praktisi hukum,
- 6) Berbagai buku yang relevan dengan kode etik profesi notaris

c. Bahan Hukum Tertier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang, memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder antara lain : abstrak, ensiklopedi, kamus dan artikel dari media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran melalui kegiatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, literatur, karya ilmiah, dokumen, pendapat praktisi hukum, majalah, serta berbagai buku yang relevan yang terkait dengan Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris dalam Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Mengenai teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah dengan melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis lalu menemukan permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti dan mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial.

5. Analisis Data

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis deskriptif kualitatif data kualitatif. dengan menelaah secara mendalam dan komprehensif (luas dan lengkap) terkait dengan aturan-aturan yang terdapat dalam tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 9 tahun 2017.

H. Sistematika Dan Kerangka Penulisan

Dalam tesis yang berjudul “Tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 9 tahun 2017”, agar dapat mempermudah penulis dan pembaca dalam memahaminya dan supaya penulisan tesis ini lebih terarah dan teratur, maka akan dibagi dalam 4 Bab yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisikan uraian-uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang notaris serta teori-teori dan konsep-konsep yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti yaitu membahas tentang notaris dan Jabatan notaris, kewenangan notaris, kewajiban notaris, larangan bagi notaris serta tinjauan umum tentang akta serta teori-teori terhadap notaris dalam pembuatan akta dalam melakukan identifikasi dan verifikasi pengguna jasa notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang uraian permasalahan dan analisa secara komprehensif dan mendalam mengenai tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa, serta kendala yang di alami notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab penutup dari Tesis yang mana berisikan tentang kesimpulan yang ditarik mulai dari bab I sampai dengan bab III. Pada bab ini juga berisikan tentang saran sebagai sumbangan pemikiran guna melengkapi tujuan penulisan Tesis ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG NOTARIS, PENGGUNA JASA NOTARIS, VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA NOTARIS

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.

Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.³²

Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas

³² <http://www.wikipedia.com/> diakses pada pukul 20.50, tanggal 20 januari 2017.

tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Notaris Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam perubahan No. 14 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³³

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁴

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemindehan, dan Pemberhentian Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1),

³³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

³⁴ G.H.S. Lumban Tobing, S.H, *Peraturan Jabatan Notaris*, op. Cit. Hlm 1.31.

yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu. Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Sedangkan Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Jadi dalam pengertian-pengertian notaris diatas ada hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta-akta otentik, jadi notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1868 KUHPperdata.³⁵

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 adalah:³⁶

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

³⁵ Lihat Pasal 1868 KUHPperdata, Prof R.Subekti S. PT Pradnya Paramita.

³⁶ Lihat Pasal 3 UUJN.

- c. Berumur paling sedikit 27 tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Wewenang Notaris

Notaris mempunyai kedudukan dan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *autohority* yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara wewenang (*competence, bevoighead*), kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang

hanya mengenai suatu “*ondeerdeel*”(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

Unsur-unsur wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan, H.D. Stoud, menyajikan pengertian tentang kewenangan, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.³⁸

Setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa ada kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.³⁹

Dalam hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan *bevoegheid* yang berkaitan langsung dengan jabatan *amb*. Jabatan

³⁷ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, jurnal pro justicia Edisi IV, (Bandung : Universitas Parahyangan 2000), hlm22.

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), hlm110.

³⁹ Lutfi Efendi, *pokok – pokok hukum administrasi*, bayumedia publishing, Malang, 2004, hlm.77.

memperoleh wewenang dalam tiga sumber yakni atribusi, delegasi dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan (*bevoigheid, legal power, competence*).⁴⁰

Dalam pengertian notaris, tersirat bahwa notaris berwenang untuk membuat akta autentik, hanya apabila hal itu dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan, hal ini berarti bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta autentik secara jabatan (*ambtshalve*). Wewenang notaris dinyatakan dengan perkataan-perkataan “ mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan”.⁴¹

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan notaris berwenang untuk membuat akta otentik.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 15 UUJN kewenangan notaris bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kewenangan umum, pasal 15 ayat (1),

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin

⁴⁰ Philipus M.Hadjon dkk, 2003 edisi juni, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative law*), hlm 17.

⁴¹ Ibid ,hlm.39

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinandan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. Kewenangan tertentu, pasal 15 ayat (2),⁴²
- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - 3) Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - 5) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - 6) Membuat Akta risalah lelang.
- c. Kewenangan lain –lain, pasal 15 ayat (3).

Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pejabat Umum yang dimaksud harus berwenang untuk membuat akta tersebut. Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus

⁴² Lihat Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004.

berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat.

Berwenang dalam ini khususnya menyangkut:

- 1) Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya.
- 2) Hari dan tanggal pembuatan akta
- 3) Tempat di mana akta dibuat

Berwenang, artinya:

- 1) Seorang notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan. Seorang notaris yang meskipun sudah diangkat, tetapi belum disumpah cakup sebagai notaris, tetapi belum berwenang membuat akta autentik. Demikian juga dengan seorang notaris yang sedang cuti. Seorang notaris yang diskor sebagai notaris dinyatakan tidak cakap (*onbekwaam*). Sering dijelaskan dalam kuliah-kuliah “tidak cakap” mencakup seluruh kemampuan bertindak sebagai notaris, sedang notaris tidak “tidak berwenang” hanya dalam beberapa hal atau keadaan, misalnya bila berada di daerah yang tidak termasuk dalam wilayah kedudukannya. Bila seorang notaris berada di luar wilayah kedudukannya dan ternyata membuat sebuah akta, maka ia bersalah membuat pemalsuan material (*materiele vervalsing*). Jenis akta yang dibuat oleh seorang notaris. Seorang notaris boleh membuat semua akta dalam bidang notariat, tetapi dia tidak boleh membuat berita acara pelanggaran lalu lintas atau keterangan kelakuan baik, yang semuanya wewenang

kepolisian, ia juga tidak boleh membuat akta perkawinan, akta kematian, akta kelahiran (bukan akta kenal akte van bekenheid) yang semuanya adalah wewenang pegawai catatan sipil.⁴³

- 2) Seorang notaris harus berwenang pada tanggal akta dibuat. Notaris yang sudah diangkat, tetapi belum disumpah dan seorang notaris yang sedang bercuti, tidak berwenang membuat akta otentik sampai penyumpahannya dilaksanakan, cutinya berakhir atau cuti dihentikan atas permintaan sendiri.
- 3) Notaris telah disebutkan diangkat oleh Menteri. Pengangkatan mana dilakukan untuk suatu wilayah (Provinsi – *gewest*). Pada jaman penjajahan Belanda, tidak ada pembagian wilayah Provinsi untuk daerah di luar Jawa (sehingga namanya disebut *residentie*). Selain batas wilayah ini, berlaku pula ketentuan kode etik bagi kalangan notaris sehingga terdapat pembatasan wilayah kerja notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki beberapa kewenangan sehingga akta yang dibuatnya berlaku sebagai sebuah akta otentik. Kewenangan notaris dalam ini meliputi 4 hal, yaitu:

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat;

Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan yang

⁴³ Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Cet. Ke-2. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.hal 65.

bersifat umum (*regel*), sedangkan pejabat lain yang dimaksud oleh undang-undang bersifat pengecualian. Notaris hanya berwenang membuat akta-akta yang telah ditugaskan atau dikhususkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengecualian wewenang yang ditugaskan kepada notaris, antara lain sebagai berikut:

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata);
 - b) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdata);
 - c) Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (Pasal 1405 dan 1406 KUH Perdata);
 - d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHD);
 - e) Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata).
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat;⁴⁴

Notaris tidak berwenang untuk kepentingan setiap orang dengan maksud untuk menghindari terjadinya tindakan yang memihak dan penyalahgunaan wewenang. Pasal 52 UUJN memberikan pengecualian kepada notaris bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan

⁴⁴ Lihat Pasal 52 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004.

notaris, baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri perantara kuasa, kecuali suami/istri atau orang tersebut menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, atau pemborongan umum atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris bersangkutan. Bila notaris tidak menaati ketentuan tersebut, akta notaris yang dibuatnya hanya berlaku sebagai alat pembuktian yang sama seperti surat di bawah tangan.

Pasal 53 UUJN menetapkan bahwa akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan suatu hak atau keuntungan bagi notaris, istri/suami notaris, saksi atau istri/suami saksi serta orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi, baik dalam garis lurus ke atas atau bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai derajat ketiga.⁴⁵

3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat;

Wilayah hukum notaris sudah ditentukan sesuai pengangkatannya sehingga notaris tidak diperkenankan membuat akta di luar wilayah wewenangnya. Larangan bagi notaris untuk tidak menjalankan jabatannya di luar wilayah yang sudah ditentukan ditegaskan dalam Pasal 17 huruf a UUJN.

⁴⁵ Lihat Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004.

Apabila notaris membuat akta di luar wilayah kerjanya, maka akta tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal ini, notaris dianggap tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya secara teratur (Pasal 19 ayat (2) UUJN).⁴⁶

- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan;

Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih dalam status cuti atau dipecat dari jabatannya. Pasal 25 UUJN mewajibkan notaris untuk menunjuk seorang notaris pengganti selama menjalankan cuti. Artinya, notaris tidak diperkenankan untuk menjalankan jabatannya selama cuti. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum ia diambil sumpahnya untuk memangku jabatan sebagai notaris. Kewajiban untuk disumpah terlebih dahulu tercantum pada Pasal 4 ayat (1) UUJN.⁴⁷

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuatnya adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Persyaratan tersebut juga berlaku untuk akta-akta yang diharuskan oleh undang-undang dibuat dalam akta notaris. Perbuatan, perjanjian, atau

⁴⁶ Lihat Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004.

⁴⁷ Lihat Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004.

ketetapan yang dinyatakan dalam akta tersebut dianggap tidak sah.

3. Tanggung Jawab Notaris

a. Tanggung Jawab Notaris

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti autentik. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dalam perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi dalam menjalankan jabatannya notaris wajib :⁴⁸

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- 4) Mengeluarkan *Grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

⁴⁸ Lihat Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004.

- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- 9) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

- 13) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- 14) Menerima magang calon notaris.

Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:⁴⁹

- 1) Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.

⁴⁹ R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982. Hlm 97-98.

- 2) Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- 3) Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- 4) Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.
- 5) Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- 6) Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- 7) Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- 8) Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika memang notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UUJN).⁵⁰ Maka apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sedangkan untuk pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN, meskipun termasuk dalam kewajiban notaris, tapi jika notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh notaris,

⁵⁰ Pasal 84 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004.

maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam pasal 84 UUJN.⁵¹

Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh notaris dalam arti notaris tidak mau menerima magang, maka kepada notaris yang bersangkutan tidak dikenai sanksi apapun. Namun demikian meskipun tanpa sanksi, perlu diingat oleh semua notaris bahwa sebelum menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris, yang bersangkutan pasti pernah melakukan magang sehingga alangkah baiknya jika notaris yang bersangkutan mau menerima magang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kelangsungan dunia notaris di Indonesia.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam UU, notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan

⁵¹ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Rafika Aditama. Bandung. 2008.Hlm 84.

yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” notaris Instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan.⁵²

Dalam praktiknya, jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu

⁵² Ibid Hlm 89

apabila notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya.⁵³

- 1) Tanggung Jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris harus dapat menjalankan tugas profesi sebaik mungkin sesuai dengan hukum agamanya dan hukum serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu jika notaris berbuat melanggar hukum, sanksinya tidak hanya berupa sanksi hukum positif saja, melainkan sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual menurut hukum agamanya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalismenya.

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya /pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi

⁵³ Ibid Hlm 90

tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya :

Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut.⁵⁴

- a) Melanggar hak orang lain;
- b) Bertentangan dengan aturan hukum;
- c) Bertentangan dengan kesusilaan;

⁵⁴ Budiono, Herlien. "Akta Notaris melalui Media Elektronik", dalam *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.hal 76.

- d) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Tanggung jawab notaris dalam ranah hukum perdata ini, termasuk didalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan notaris yang diberikan oleh undang-undang perpajakan.

Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:

- a) Perbuatan manusia;

Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang);

- b) Bersifat melawan hukum.

Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik

notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris. Sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika dikemudian hari terjadi sengketa berkaitan dengan akta tersebut. Tanggung jawab notaris dalam pembuktian perkara pidana di persidangan dapat terjadi manakala akta tersebut menjadi permasalahan sehingga mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta.

Terhadap akta yang dibuatnya notaris wajib bertanggung jawab atas keautentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana, notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena pasal 66 UUJN memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau atas dugaan notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya, Majelis Pengawas Daerah bisa saja menolak permintaan penyidik untuk memberikan izin pemeriksaan terhadap notaris. Apabila notaris menghadiri pemeriksaan perkara pidana tanpa izin ataupun persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, maka jika terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan, misalnya peningkatan status dari saksi menjadi tersangka adalah tanggung jawab notaris itu sendiri.

4. Akta Autentik

Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana Akta itu dibuatnya.⁵⁵ Keistimewaan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada Hakim sebagai bukti, Hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan Hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. Apa yang diperjanjikan, dinyatakan di dalam akta itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan, dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat atau di dengar oleh Notaris, terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat akta itu dibuat.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan.⁵⁶ Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) dan diberi wewenang ditempat akta itu dibuat.⁵⁷ Dalam perkembangannya

⁵⁵ Philipud M Hadjon “*Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*”, Surabaya Post, 31 Januari 2001, hal 3.

⁵⁶ Pasal 1867 BW

⁵⁷ Pasal 1868 BW

alat bukti sekarang (untuk perkara pidana dan perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.⁵⁸

Dalam hukum acara perdata alat bukti yang sah atau diakui hukum terdiri dari :⁵⁹

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat dimana akta dibuat. Karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

⁵⁸ . Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
b. Pasal 38 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
c. Pasal 26 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
d. Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁵⁹ Pasal 138,165,167,HIR,164,285-305 Rbg.S 1867 nomor 29, Pasal 1867-1894 BW, Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan tanggal 10 april 1957, nomor 213 K/Sip/1995, bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas alat bukti tersebut, adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian. M Ali Boediarto, "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad ". Swa Justitia, Jakarta 2005.

Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Selain itu, seorang pejabat atau pegawai umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Alasan lain akta otentik dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna, karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah suatu akta autentik yang dapat membuktikan dirinya tanpa adanya penjelasan dari orang lain.
- b. Kekuatan pembuktian formal keterangan-keterangan yang ada dalam akta ini secara formal benar adanya. Sebenar-benarnya disini bisa saja tidak benar karena penghadap berbohong. Kebenaran formal ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.
- c. Kekuatan pembuktian materiil isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum. Kebenaran materiil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.

Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna, yaitu apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, maka tidak diperlukan bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa akta autentik tersebut benar. Hal ini dikarenakan suatu akta autentik telah dapat telah dapat dipastikan kebenarannya.

Akta-akta yang harus dibuat secara autentik antara lain:

- a. Akta Pendirian Badan-badan Usaha dan Badan Sosial yang berbadan hukum serta Koperasi (UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 16 Tahun 2001, JO No. 28 Tahun 2004 dan UU Koperasi);
- b. Akta Perjanjian Kawin (pasal 147 KUH Perdata);
- c. Akta Kuasa Memasang Hipotek/Hak Tanggungan (pasal 1171 ayat 2 KUH Perdata dan UU No. 4 Tahun 1996);
- d. Akta Tanah (UU No. 5 Tahun 1960, JO pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961).

5. Syarat-Syarat Otentisitas Akta Notaris

Suatu akta disebut autentik bukan karena penetapan undang-undang, melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitasnya akta notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta Dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) Seorang Pejabat Umum.

Syarat pertama, akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum (openbaar ambtenaar). Kata “dihadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dll.).

Seseorang yang menjadi pejabat umum apabila diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, ia ikut serta melaksanakan kewibawaan (gezag) dari Pemerintah.

Pejabat umum tidak sama dengan pegawai negeri, meskipun pegawai negeri mempunyai tugas untuk melayani umum, akan tetapi mereka bukan pejabat umum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1868 KUH Perdata. Jadi, hanya pejabat umum dalam arti Pasal 1868 KUH Perdata yang berhak membuat akta autentik, yang bisa saja merupakan pegawai negeri, misalnya Pegawai Catatan sipil. Antara pegawai negeri dan pemerintah ada hubungan kedinasan (dienstbetrekking) yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan mengenai Pegawai Negeri. Hal ini tidak berlaku bagi notaris, yang meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, peraturan tersebut tidak berlaku bagi mereka. Jadi, dapat dikatakan bahwa notaris adalah orang swasta biasa, namun memiliki wewenang dan kewajiban yang penting yang tidak dijumpai pada orang swasta biasa. Pasal 50 PJN, notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya⁶⁰.

Lingkup akta autentik tersebut harus dikehendaki oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan dan apabila oleh perundang-

⁶⁰ Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.hal 60.

undangan (algemeine verordening) hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan dalam akta otentik.

Otentisitas dari akta notaris bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Dalam hal ini, otentisitas akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, di mana notaris dijadikan sebagai pejabat umum sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

- b. Akta Dibuat dan Diresmikan (Verleden) dalam Bentuk Menurut Hukum.

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah akta autentik adalah formalitas pembuatan serta peresmianya. Agar memenuhi syarat sebagai akta otentik, akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (vorm), yaitu harus memenuhi ketentuan undang-undang. Dalam hal akta notaris, maka harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam UUJN. Ketentuan mengenai sifat dan bentuk akta notaris dapat ditemukan dalam Pasal 38 UUJN. Menurut UUJN, akta antara lain harus dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, disertai pembacaan oleh notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani dan seterusnya. Tindakan-tindakan yang diharuskan oleh undang-undang ini harus disebutkan dalam akta.

Undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta partij harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan, akta tersebut dapat kehilangan otentisitasnya. Menurut Asser-Anema, tulisan adalah pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran. Dari sini, tulisan tidak diharuskan untuk menyandang tanda tangan.

Sementara, tanda menurut Veen Boukea adalah suatu tulisan yang, tanpa memperhatikan isinya, secara lahiriah merupakan kesatuan yang lengkap. Akta menurut Veegens-Oppenheim-Polak, diterjemahkan sebagai suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.

Masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan yang penting, dengan anggapan bahwa penandatanganan berarti terikat terhadap apa yang telah ditulisnya atau di bawah mana ia membubuhi sidik jarinya. Penandatanganan menurut De Joncheere bahwa tanda tangan (*ondertekenen* – membuat tanda di bawah) tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, harus di bawah sesuatu dan sesuatu itu haruslah tulisan.

Penandatanganan adalah suatu fakta hukum: Suatu pernyataan kemauan dari pembuat tanda tangan (*penanda tangan*) bahwa ia dengan membubuhi tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai

tulisannya sendiri. Kaisar Justitianus merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa segel saja tidak cukup dan mengharuskan para saksi turut menandatangani. Kegunaan saksi ini adalah untuk menunjukkan orang-orang yang dapat memberi kesaksian apabila terjadi sebuah sengketa tentang asal usul akta tersebut. Pejabat Umum yang Dimaksud harus berwenang untuk membuat akta tersebut. Apabila kelalaian dari Notaris tersebut mengakibatkan suatu kerugian bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta tersebut maka berdasarkan pasal 84 Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, para pihak dapat menuntut biaya, kerugian berikut bunganya kepada Notaris yang telah melakukan kelalaian tersebut. Menurut Dr Moelyoto S.H.,Mkn. keabsahan suatu akta ada empat unsur :

- 1) Benar artinya benar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Lengkap yakni sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUJN.
- 3) Jelas, memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak sehingga para pihak mengetahui dengan jelas akta yang akan dibuat dihadapan notaris.
- 4) Dan absah artinya akta yang dibuat tidak dipalsukan.

B. Tinjauan Umum Pengguna Jasa Notaris

Istilah pengguna jasa sebelumnya tidak familiar dikalangan notaris, dalam UUJN pun tidak mengenal istilah pengguna jasa notaris, pengguna jasa notaris baru digunakan sejak terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomer 9 tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris yakni dalam Pasal 1 angka 3 bahwa pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa notaris juncto Pasal 1 angka 4 setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Dalam beberapa undang- undang pengguna jasa disebutkan namun tidak ada kaitannya dengan notaris, pengguna jasa adalah setiap orang dan/badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api baik untuk angkutan orang maupun barang.⁶¹ Kemudian arti lain pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan barang maupun orang.⁶² Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 1 angka 22 adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum. Pengguna jasa juga diatur dalam UU NO. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.⁶³ Istilah pengguna jasa juga terdapat dalam UU NO.8 Tahun 2010

⁶¹ Pasal 1 angka 9 UU NO. 13 Tahun 1999 jo Pasal 1 angka 12 UU NO. 23 Tahun 2007 *tentang perkretaapian*.

⁶² Pasal 1 angka 10 UU NO. 14 Tahun 1992 *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*.

⁶³ Lihat Pasal 1 angka 3 UU NO. 18 Tahun 1999 *tentang jasa konstruksi*.

tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor.⁶⁴

C. Tinjauan Umum Verifikasi dan Identifikasi

Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik. Pengujian ilmiah untuk suatu pernyataan atau proposisi untuk memastikan suatu kebenaran. Konfirmasi suatu pernyataan, proporsi, atau teori. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan lain sebagainya. Pengertian verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan.

Sedangkan identifikasi menurut kamus besar bahasa indonesia mengidentifikasi menentukan atau menetapkan identitas (orang, benda, dsb) berasal dari kata *Identify* yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan. Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan teras yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak. Fungsi dan tujuan identifikasi untuk mengetahui berbagai masalah yang diinginkan masyarakat. Untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program dan mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. Fungsi agar

⁶⁴ Lihat Pasal 1 angka 12 UU NO.8 Tahun 2010 *tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*.

program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat di pengaruhi pengelola program. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan.

Verifikasi dan identifikasi dalam proses pembuatan akta otentik sangat penting untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari, bahkan dalam UUJN proses identifikasi untuk menghindari para pihak mengingkari perbuatan hukum harus dibubuhkan sidik jari perintah ini tertuang jelas dan tegas dan merupakan kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang- Undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan itu berbunyi, *“Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib: c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jaris penghadap pada Minuta Akta”*.

Dalam mengenali setiap individu ini, sistem harus mempelajari pola objek yang menjadi identitas, contohnya seperti identifikasi sidik jari, tanda tangan, wajah, dan lain sebagainya. Objek-objek tersebut merupakan bagian-bagian dari tubuh yang memiliki ciri khas atau keunikan sendiri. Sidik jari adalah salah satu objek identifikasi yang semakin populer dan dirasakan manfaatnya, khususnya bagi pihak kepolisian dalam mengumpulkan data-data terhadap pihak terkait. Identifikasi dan verifikasi sidik jari ini menggunakan alat elektronik untuk menangkap pola sidik jari yang kemudian data berupa citra digital tersebut disimpan untuk dibandingkan. Sehingga hal tersebut

tentu akan memudahkan dalam mencapai akurasi dan ketepatan.⁶⁵ Dalam UUJN dikenal untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.⁶⁶

Tanda tangan sendiri sudah sejak dahulu dianggap sebagai tanda persetujuan yang sah dan legal di kehidupan bermasyarakat. Setiap orang memiliki tanda tangan yang berbeda-beda dan setiap tanda tangan memiliki karakteristik tersendiri. Maka verifikasi ini dilakukan untuk menjaga keaslian tanda tangan supaya dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya oleh pihak terkait. De Joncheere berpendapat bahwa tanda tangan seseorang harus mempunyai sifat individual (*individual karakter*) dalam bentuk huruf yang ditulisnya, sehingga ia membuat konklusi tandatangan sebagai berikut “ *Elke egenhandig gescherevene handtekening voldet aan de vereisten voor een geldige ondertekening, wat betreft hare vorm.* ” Dalam bahasa Indonesia setiap tanda tangan yang ditulis dengan tangannya sendiri memenuhi syarat-syarat tentang bentuk suatu penandatanganan yang sah.⁶⁷

Masyarakat pada umumnya terbiasa menggunakan media kertas dan pena yang memang sudah cukup mewakili dan sudah dianggap sebagai cara yang sah. Masyarakat lebih mengenal penggunaan tanda tangan secara manual karena dianggap lebih praktis dan fleksibel, tidak perlu mempersiapkan peralatan-peralatan elektronik sehingga dapat dilakukan dimanapun dan

⁶⁵<http://www.biometrikobjekverifikasiandidentifikasi.ct.id>

⁶⁶ Lihat Pasal 16 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁶⁷ Tan Thong Kie, Tahun 2013, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm 476.

kapanpun. Tanda tangan sendiri sudah sejak dahulu dianggap sebagai tanda persetujuan yang sah dan legal di kehidupan bermasyarakat.⁶⁸

Hal tersebut dilakukan untuk melindungi profesi notaris dari akibat yang ditimbulkan jika kemudian hari mengakibatkan masalah menurut Philpus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa seperti, penyelesaian sengketa di pengadilan.⁶⁹

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Profesi seorang notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan UU perubahan atas UUJN. Landasan filosofi dibentuknya UUJN dan UU perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris.

Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum

⁶⁸ <http://www.Gurgaon,Bhulyan et al., Patil & Kuchanur,Nagaraj et al.2010.co.id>.

⁶⁹ Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, Hlm.12

serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum. Dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.⁷⁰

D. Tinjauan Umum Verifikasi dan Identifikasi Pengguna Jasa Notaris

Dalam Pasal 2 Permenkumham No.9 Tahun 2017 mengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Notaris disebutkan bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenal Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.⁷¹

Penerapan ini berlaku bagi notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

⁷⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Hlm.7

⁷¹ Lihat Pasal 2 ayat 1 dan 2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Kewajiban ini dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.⁷²

Pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, Notaris wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan *Beneficial Owner* melalui identifikasi dan verifikasi.⁷³

Dalam penerapan peraturan ini, Notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko dan juga melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan analisis terhadap profil, bisnis, negara dan produk.⁷⁴

Selain kewajiban di atas, ada pula larangan bagi Notaris untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama

⁷² Lihat Pasal 2 ayat 4 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

⁷³ Lihat Pasal 3 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

⁷⁴ Lihat Pasal 4 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

fiktif, termasuk rekening bukti hubungan usaha antara Notaris dengan Pengguna Jasa (Pasal 5).

Pada prinsipnya Notaris harus mengenali kliennya atau dalam Permenkumham tersebut disebut sebagai Pengguna Jasa, dengan cara :

1. Identifikasi Pengguna Jasa;

Notaris melakukan identifikasi melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa. Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa dilakukan terhadap orang perseorangan, Korporasi; dan perikatan lainnya (*legal arrangements*).⁷⁵

2. Verifikasi Pengguna Jasa; dan

Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Dalam hal ini notaris dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, Notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang.⁷⁶

Verifikasi terhadap informasi dan dokumen dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Notaris dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi selesai, apabila notaris telah menerapkan prosedur manajemen risiko. Bila notaris melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai

⁷⁵ Lihat Pasal 6 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

⁷⁶ Lihat Pasal 19 ,Pasal 20 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

maka proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha Pengguna Jasa dengan notaris.

Hubungan usaha dilakukan dengan memperhatikan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif dan proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal.

3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Notaris melakukan pemantauan kewajaran Transaksi Pengguna Jasa, Dalam hal pencatatan transaksi dan sistem informasi seorang notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Pencatatan transaksi dan sistem informasi dapat dilakukan secara non elektronik maupun elektronik yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik notaris. Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan notaris untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum.⁷⁷

⁷⁷ Lihat Pasal 21 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

BAB III

**TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM
PROSES IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PENGGUNA JASA
NOTARIS DALAM PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2017**

A. Tanggung Jawab dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Verifikasi dan Identifikasi Pengguna Jasa Notaris

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.⁷⁸ Tanggung jawab notaris menjadi empat macam yaitu:⁷⁹ tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akata yang dibuatnya;

⁷⁸ Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, cetakan kedua, jakarta: RAJA Grafindo Persada, hlm.229

⁷⁹ Nico, 2003, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL).

1. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.
 - a. Tanggung jawab Notaris secara Perdata Terhadap Kebenaran Materiil dalam Akta yang Dibuatnya. Pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan –perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUH Perdata dinamakan perbuatan melawan hukum.⁸⁰
 - b. Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain.
 - c. Hukum memberikan hak kepada setiap orang, hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak *subjektif recht* yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan.

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, hlm 38-39.

- d. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik. Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang layak.
- f. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh notaris dalam

membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (*client*).

4. Tanggung Jawab notaris secara Pidana atas akta yang dibuatnya
 - a. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur mengenai ketentuan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa sanksi terhadap akta yang dibuatnya dan terhadap notaris. Sanksi terhadap akta yang dibuatnya menjadikan akta yang dibuat oleh notaris turun derajatnya dari akta otentik atau menjadi akta di bawah tangan, sedangkan untuk notaris diberikan sanksi mulai dari teguran hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan diikuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu. Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh notaris dalam

kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang diamanatkan oleh UUJN, bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum.

Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi:⁸¹

- 1) Perbuatan (manusia). Perbuatan merupakan tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, Moeljatno berpendapat yang dimaksud dengan perbuatan manusia dalam undang-undang tindak pidana adalah kelakuan plus kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa: “ dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang bersifat positif dan yang negatif, di dalam hal kelakuan yang bersifat positif dan yang negatif. Dalam hal kelakuan yang bersifat positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal yang bersifat negatif seseorang tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Adapun yang dimaksud dengan kelakuan adalah sikap jasmani, sebab tidak berbuat sesuatu tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut dan yang termasuk dalam pengertian kelakuan tersebut terbatas hanya pada sikap jasmani yang disadari saja.”

⁸¹ Ibid Hlm 143.

2) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur yang terkandung dalam aturan tersebut. Hal ini berasal dari adanya asas legalitas "*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*"

3) Bersifat melawan hukum.

Selain dua unsur di atas, untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana juga harus memenuhi unsur yang ketiga yaitu unsur melawan hukum, unsur ini merupakan unsur yang mutlak dari tindak pidana.

b. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris dan UUJN.

Berdasarkan pasal 91 UUJN yang merupakan pasal penutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan notaris, sehingga yang menjadi kompas dalam pelaksanaan jabatan notaris saat ini adalah UUJN. Tanggung jawab Notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

- c. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya berdasarkan kode etik notaris

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara UUJN dengan kode etik profesi. Kode etik profesi mengatur Notaris secara internal dan UUJN secara eksternal. notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:⁸²

- 1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
 - 2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
- d. Tanggung jawab notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

⁸² Ibid Hlm 49.

Bagi notaris Permenkumham No. 9 Tahun 2017 mewajibkan notaris melaksanakan kewenangan tambahan yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi identitas legalitas serta pemantauan transaksi sumber dana pengguna jasa yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta selain yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu membuat akta autentik dan urutannya.

Dalam Permenkumham tersebut notaris berkewajiban menentukan kebenaran materil identitas legalitas serta melakukan pemantuan transaksi klien dengan tindakan yang seharusnya dilakukan Penyidik, dalam Pasal 2 Permenkumham tersebut ayat 1 yang berbunyi “ notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa”, yang kemudian dalam ayat 2 Prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat :⁸³

- 1) Identifikasi pengguna jasa.
- 2) Verifikasi pengguna jasa
- 3) Pemantauan transaksi pengguna jasa.

⁸³ Lihat Pasal 2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Kewajiban lain tertuang dalam Pasal 4 bahwa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris wajib :⁸⁴

- 1) Memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko dan,
- 2) Melakukan penilaian risiko mengelompokkan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Dalam Pasal 2 tersebut bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa dalam proses pembuatan akta, hal tersebut menjadi kewajiban tambahan bagi notaris selain kewajiban lain yang diamanahkan oleh UUJN.

Penerapan ini berlaku bagi notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Kewajiban ini dilakukan pada saat

⁸⁴ Lihat Pasal 4 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa, terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, Notaris wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta Transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dan *Beneficial Owner* melalui identifikasi dan verifikasi.

Dalam penerapan peraturan ini, Seperti yang tertuang dalam Pasal 4. notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko dan juga melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan analisis terhadap profil, bisnis, negara dan produk.

Selain kewajiban di atas, ada pula larangan bagi Notaris untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif, termasuk rekening bukti hubungan usaha antara Notaris dengan Pengguna Jasa (Pasal 5).

Notaris melakukan identifikasi melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa. Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa dilakukan terhadap orang perseorangan, Korporasi; dan perikatan lainnya (*legal arrangements*).

1) Identifikasi Pengguna Jasa

Notaris wajib melakukan identifikasi terhadap identitas pengguna jasa , dalam hal ini tertuang dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 10 :

- a) Dalam hal pengumpulan informasi mengenai pengguna jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Notaris wajib meneliti kebenaran dokumen identitas pengguna jasa.
- b) Dalam rangka meyakini kebenaran identitas pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, notaris wajib bertemu langsung dengan pengguna jasa.

Dalam hal identifikasi Permenkumham tersebut Pasal 11 juga mewajibkan notaris yaitu untuk pengguna jasa perorangan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 wajib didukung dengan :

- a) Dokumen identitas pengguna jasa
- b) Kartu nomor pokok wajib pajak
- c) Spesimen tandatangan.

2) Verifikasi Pengguna Jasa;

Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Dalam hal ini Notaris dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, Notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang. Verifikasi terhadap informasi dan dokumen dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Notaris dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi selesai, apabila Notaris telah menerapkan prosedur manajemen risiko. Bila Notaris melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai maka proses verifikasi wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha Pengguna Jasa dengan Notaris. Hubungan usaha dilakukan dengan memperhatikan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif dan proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal. Hal ini tertuang dalam Pasal 19 jo Pasal 20 dengan bunyi Pasal 19 ;

- a) Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

- b) Notaris dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c) Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran formil Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Notaris dapat meminta Dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang.

3) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Notaris melakukan pemantauan kewajaran Transaksi Pengguna Jasa. Dalam hal pencatatan transaksi dan sistem informasi seorang Notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Pencatatan transaksi dan sistem informasi dapat dilakukan secara non elektronik maupun elektronik yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik Notaris.

Sistem informasi yang dimiliki memungkinkan Notaris untuk menelusuri setiap transaksi apabila diperlukan, baik untuk keperluan internal dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maupun dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Sehingga misalnya notaris sudah berusaha untuk menerapkan prinsip

kehati-hatian selain yang tertuang dalam Pasal 16 huruf a UUJN “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum “. Notaris juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip seperti yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 9 tahun 2017 Pasal 21 “ notaris melakukan pemantauan kewajaran transaksi pengguna jasa,” hal tersebut karena memandang bahwa transaksi dimaksud adalah transaksi yang mencurigakan, guna menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara meminta dokumen tambahan.

Pada saat klien atau calon klien (Pengguna Jasa) tersebut menolak memberikan, maka notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa. Bahkan selanjutnya Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pelaporan dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah notaris mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut.

Notaris juga wajib menghentikan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam hal, Transaksi yang dilakukan

oleh Pengguna Jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan notaris meyakini bahwa penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan *anti-tipping off*. Transaksi tersebut wajib dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK. Notaris memutuskan menolak atau meneruskan Transaksi melalui analisis Transaksi Pengguna Jasa.

Kewajiban lain notaris seperti yang tertuang dalam Pasal 22 ayat 1 yang bunyinya “ Notaris bertanggung jawab terhadap adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi mengenai identifikasi, pemantauan, dan penyediaan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa “ Juncto Pasal 23 ayat 1 yang bunyinya “ Notaris wajib menatausahakan dokumen seluruh Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)”.

Notaris dalam menjalankan tugasnya tentu mempunyai akibat hukum jika nanti aktanya bermasalah atau dilaporkan oleh pengguna jasa jika dianggap merugikan salah satu pihak menurut data dari Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wilayah Kabupaten Sleman sendiri telah tercatat ada 17 notaris yang dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan terkait akta yang dibuatnya hal tersebut diungkapkan oleh Sudi Wastuti yang saat

ini menjabat selaku Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Yogyakarta, terlebih dengan ditambah kewajiban seperti yang tertuang dalam Permenkumham tersebut dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa, sebelumnya dalam UUJN Pasal 16 huruf a bahwa notaris harus bertindak seksama dalam menjalankan jabatannya yang kemudian dipertegas dengan Permenkumham No. 9 tahun 2017 dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa notaris yang tertuang secara implisit dalam aturan tersebut, jika proses tersebut tidak dilakukan sesuai dengan amanah Permenkumham maka menurut Sudi Wastuti, hal tersebut merupakan pelanggaran jabatan notaris sebab aturan tersebut telah merujuk kepada UUJN dan peraturan harus ditaati oleh semua kalangan termasuk notaris sehingga tidak ada alasan pembenaar untuk notaris mengetahui atau tidak aturan tersebut Permenkumham ini adalah payung hukum bagi notaris untuk melindungi notaris dari pengguna jasa yang tidak memiliki itikad baik.⁸⁵

Menurut Sudi Astuti jika Permenkumham tersebut tidak ditaati, maka akan berakibat terhadap akta yang di buatnya seperti halnya UUJN, yakni dapat terdegradasi kekuatan bukti akta notaris dari otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris yang mengakibatkan akta notaris

⁸⁵ Wawancara tanggal 18 februari 2018, jam 9.30. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau *non existent*, sedangkan hal tersebut menurut penulis dapat terjadi jika ada pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu pada Pasal 1869 BW, Pasal 84 UU No. 30 Tahun 2004 dalam perubahan UU No. 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kemudian pada Pasal 1869 BW dan Pasal 84 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut memiliki pengertian dan akibat hukum terhadap aktanya yang berbeda dan bersifat alternatif, dimana untuk membedakan mana pasal-pasal yang terkena sanksi akta hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan, dan sanksi akta menjadi batal demi hukum, ada batasan dan kriterianya, yaitu :

- a) Sanksi akta memiliki kekuatan bukti dibawah tangan, dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut dan pelanggaran terhadap bentuk atau syarat formal akta notaris.
- b) Sanksi akta menjadi batal demi hukum, dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak berkaitan dengan bentuk atau syarat formal akta notaris dan dalam pasal-pasal tersebut tidak dicantumkan secara tegas sanksi atas pelanggarannya.

Sebab-sebab kebatalan mencakup ketidakcakapan, ketidakwenangan bentuk perjanjian yang dilanggar, isi perjanjian bertentangan dengan UU, pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan UU, motivasi membuat perjanjian

bertentangan dengan UU, perjanjian bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan baik, cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan.

Otentisitas atau batalnya suatu akta notaris dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang ada didalamnya, yaitu;

- a) hilangnya otentisitas akta (akta notaris ikut batal), dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh UU diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik, semisal akta pendirian PT.
- b) akta notaris tidak ikut batal, atau perbuatan hukum yang tertuang didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh UU untuk dituangkan didalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.
- c) Akta tetap memiliki otentisitas atau tindakan hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi obyek perjanjian, semisal jual beli yang dilakukan atas dasar bukti palsu.

Cacatnya suatu akta Notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi; batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan non existent. Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya.

Titik perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut, yaitu :

- a) Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b) Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;

- c) Non Existent, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau non existent, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktik tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Kebatalan diatur secara tidak lengkap dalam Pasal 1444 - 1456 BW dan dilengkapi dengan Yurisprudensi dan Doktrin sebagai sumber hukum lainnya, dimana kebatalan dapat disebabkan oleh :

- a) Ketidacakapan bertindak
- b) Ketidakwenangan bertindak
- c) Cacat kehendak
- d) Bentuk perjanjian
- e) Bertentangan dengan UU
- f) Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

B. Hambatan yuridis dan non yuridis notaris dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa notaris.

a. Hambatan yuridis

Proses identifikasi dan verifikasi yang tertuang dalam Permenkumham No. 9 tahun 2017 tentang prinsip mengenali pengguna jasa notaris merupakan kewajiban tambahan bagi notaris selain apa yang di amanahkan oleh UUJN dan Kode Etik Notaris, hal ini tentu upaya pemerintah dalam menjalankan penerapan prinsip kehati-hatian yang sebelumnya telah dituangkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a bahwa “ dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak lain”. Meski secara tidak tegas UUJN mengatur mengenai prinsip kehati-hatian notaris, yang kemudian ditambah dengan Permenkumham No. 9 tahun 2017 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “ notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa” kemudian Juncto Pasal 2 ayat 2 dengan bunyi “ prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat :

1. Identifikasi pengguna jasa
2. Verifikasi pengguna jasa
3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Namun pada prakteknya sinkronisasi Permenkumham terhadap UUJN mengalami multi tafsir sebab tidak ada aturan secara jelas dalam UUJN

mengenai notaris harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau yang biasa dikenal umum dikalangan notaris yakni mengejar kebenaran materiil, oleh sebab itu beberapa notaris beranggapan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa tidak tepat jika dibebankan terhadap notaris, sebab hal tersebut diluar kewenangan notaris yakni terkait proses identifikasi dan verifikasi tersebut seperti yang tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 yang bunyinya “ dalam pengumpulan informasi mengenai pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, notaris wajib meneliti kebenaran dokumen identitas pengguna jasa,”.

Penulis mengambil beberapa pendapat notaris mengenai identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa seperti yang tertuang dalam Permenkumham nomer 9 tahun 2017 tentang prinsip mengenali pengguna jasa beberapa diantaranya adalah :

Menurut Sudarmanto S.H.Mkn, Notaris Kabupaten Sleman menurutnya aturan tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat ada beberapa hal yang diatur didalam UUJN yakni Pasal 16 huruf f bahwa “ dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang- undang menentukan lain,”. Lebih lanjut menurutnya terkait prinsip mengenali pengguna jasa notaris dalam Permenkumham tersebut dianggap spesifik dan terlalu mendikte notaris contoh dalam salah satu Pasal bahwa notaris harus memastikan kebenaran identitas para pihak hal ini jelas bukan kewenangan

notaris melainkan kewenangan Kepolisian, sebab apa yang disampaikan kepada notaris adalah dianggap benar tidak kemudian notaris harus memastikan identitas itu benar, jika hal tersebut tetap dilakukan maka jelas akan mempengaruhi kewenangan lain tidak hanya itu hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap pelayanan proses pembuatan akta notaris yakni contoh jangka waktu untuk pembuatan akta, selain lama maka akan menjadi boomerang bagi notaris jika hal tersebut dilakukan sebab notaris berdasarkan aturan harus tunduk terhadap UUJN dalam UUJN syarat sahnya suatu akta yakni jika memenuhi Pasal 38 jika Pasal 38 terpenuhi maka akta tersebut sah dan jika notaris tidak melakukan identifikasi dan verifikasi sesuai Permenkumham menurutnya tidak ada akibat hukum yang akan ditimbulkan sebab dari segi hirarki UUJN jelas berada diatas Permenkumham tersebut, namun disisi lain hal tersebut merupakan aturan sehingga pihaknya berpendapat harus ditaati meski pemerintah tidak memberikan fasilitas yang memadai terhadap notaris, pelaksanaan dapat dilakukan yakni dengan catatan semampunya.⁸⁶

Dr.Budi Untung S.H.CN.MM. Notaris di Kota Yogyakarta yang sekaligus menjabat sebagai ketua bidang kode etik IPPAT Pusat, beranggapan berbeda menurutnya aturan tersebut dibuat untuk melindungi profesi notaris, yakni agar notaris tidak dijadikan sasaran untuk ikut terseret jika akta yang dibuatnya bermasalah dikemudian hari, hal ini tentu sejalan dengan apa yang diamanahkan oleh UUJN, bahwa selain membuat akta sesuai dengan apa

⁸⁶ Wawancara dikantor Notaris Sudarmanto S.H.Mkn, Jalan Kaliurang KM 12, tanggal 20 Februari 2017.

yang di tentukan oleh undang-undang, baik bentuk dan formatnya. Oleh sebab itu meski UJN tidak menjelaskan secara rinci mengenai prinsip kehati-hatian hal tersebut sejalan dengan Pasal 16 ayat 1 huruf a “dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum,”.⁸⁷ Tidak hanya itu pihaknya menjelaskan lebih lanjut terkait dalam Permenkumham nomer 09 tahun 2017 tentang prinsip mengenali pengguna jasa notaris adalah juga merupakan aplikasi dari Pasal 16 ayat 1 huruf c dengan bunyi “ dalam menjalankan jabatannya notaris wajib melekatkan surat dan dokumen sidik jari penghadap pada minuta,”⁸⁸ tentu ini sejalan dengan Permenkumham nomer 09 tahun 2017 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, dalam melakukan prinsip mengenali pengguna jasa paling sedikit memuat identifikasi dan verifikasi, serta pemantauan transaksi pengguna jasa.⁸⁹ Menurutnya hal tersebut sejalan dengan UJN dan keluarnya Permenkumham tersebut merupakan perlindungan hukum bagi notaris untuk menghindari pengguna jasa yang memiliki niatan tidak baik, hal tersebut diatur secara implisit mengenai teknis notaris untuk memverifikasi dan mengidentifikasi data pengguna jasa.⁹⁰

Berbeda pendapat dengan Rio Kustanto Wironegoro S.H.M.hum.,.Not. adalah notaris Kota Yogyakarta, menurutnya aturan tersebut jelas

⁸⁷ Lihat UJN Nomer 02 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 1 huruf a.

⁸⁸ Lihat UJN Nomer 02 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 1 huruf c.

⁸⁹ Lihat Permenkumham Nomer 09 tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.

⁹⁰ Wawancara Tanggal 03 Maret 2017, di Kantor notaris Dr.Budi Untung S.H.CN.MM.

memberatkan notaris sebab Permenkumham Nomer 09 tahun 2017 lebih mengarah terhadap kewenangan penyidik menurutnya Permenkumham tersebut tidak sinkron dengan UUJN sebab kebenaran yang diamanahkan oleh UUJN notaris hanya berwenang untuk mengejar kebenaran formil notaris tidak berwenang memastikan kebenaran materiil terkait data pengguna jasa notaris hal tersebut merupakan kewenangan penyidik, notaris tidak bertindak sejauh itu yaitu mengejar kebenaran data dan memastikan data tersebut benar, apalagi harus mengetahui transaksi keuangan pengguna jasa, terkait identitas hanya yaitu mengecek dan mencocokkan secara formal terkait palsu atau tidaknya hal tersebut bukan tanggung jawab notaris memastikan, hanya saja untuk menerapkan prinsip kehati-hatian maka notaris harus memiliki teknik tersendiri sehingga klien tidak merasa dirugikan, menurutnya jika melakukan pengecekan hingga transaksi keuangan pengguna jasa jelas membebani notaris, tidak ada akibat hukum bagi notaris jika akta yang tersebut tidak merujuk terhadap permenkumham, notaris tunduk terhadap UUJN dan UUJNP.⁹¹ Notaris harus menjaga kerahasiaan jabatan hal ini jika benar-benar diterapkan maka akan bertentangan dengan prinsip kerahasiaan jabatan.⁹²

Permenkumham ini juga menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap benturan pengaturan antara kewajiban notaris merahasiakan isi akta berdasarkan UUJN dengan kewajiban notaris melakukan identifikasi dan verifikasi identitas legalitas klien serta pemantauan transaksi sumber dana kliennya dan melaporkan indikasi pelanggaran Tindak Pidana Pencucian

⁹¹ Wawancara dengan Rio Kustanto Wironegor, S.H.Mhum.Not pada tanggal 3 maret 2017

⁹² Lihat UUJNP Nomer 02 Tahun 2014 Pasal 16 huruf F.

Uang (“TPPU”). Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang PTPPU tidak menyebutkan secara tegas notaris sebagai *gatekeeper* ataupun pelapor meski amanah tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat 1.⁹³ penyebutan notaris dan PPAT (serta profesi lainnya) ada dalam Pasal 3 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹⁴

Dalam hal ini belum diatur secara jelas mengenai identifikasi yang diperlukan sebab dalam Pasal 11 huruf c notaris juga diwajibkan untuk meneliti spesimen tanda tangan.

Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menentukan kebenaran materil identitas legalitas penghadap, Notaris hanya memiliki kewajiban menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenalkan penghadap kepada notaris sudah cukup menjadi syarat pembuatan, akta autentik berdasarkan UUJN. Terdapat beberapa pasal dalam UUJN dan Permenkumham tersebut yang sinkron namun beberapa Pasal lain tidak dapat sinkron yakni contoh Pasal yang sinkron dalam UUJN terhadap permenkumham tersebut yaitu Pasal 16 ayat 1 huruf a, kemudian jika melihat Pasal 16 huruf f maka Permenkumham tersebut bertolak belakang dengan kewajiban Notaris mengenai kerahasiaan Akta, Beberapa ketentuan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan Jabatan Notaris menurut UUJN. Tidak hanya itu notaris sebagai pejabat yang ditunjuk pemerintah taat

⁹³ Lihat Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁹⁴ Lihat Pasal 3 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

terhadap sumpah jabatan notaris yakni sebelum menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dimana dalam bunyi sumpah tersebut bahwa akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.⁹⁵ Kemudian jika hal tersebut dilanggar tentu notaris tidak hanya melanggar UUJN akan tetapi KUHP yakni Pasal 322 yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan maka ancamannya adalah pidana.⁹⁶

Selain itu Permenkumham tersebut menjabarkan mengenai notaris harus memastikan kebenaran identitas para pihak jelas hal tersebut bertentangan dengan kewenangan Notaris, bahwa Notaris tidak diberikan kewenangan sebagai penyidik oleh KUHAP maupun oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sehingga jika dilihat Berdasarkan *Asas lex superior derogat legi inferior*, maka peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Jabatan Notaris mengingat lebih tinggi derajatnya.

b. Hambatan non yuridis

Keterbatasan alat karena biasanya hal tersebut merupakan tanggung jawab penyidik mengenai kebenaran legalitas identitas seseorang, dalam Permenkumham tersebut notaris berkewajiban menentukan kebenaran materil identitas legalitas serta melakukan pemantuan transaksi klien dengan tindakan yang seharusnya dilakukan Penyidik. Notaris tidak diberikan fasilitas untuk mendukung hal tersebut, tidak hanya itu tentu hal ini akan berpengaruh

⁹⁵ Lihat Pasal 4 UUJN Nomor 30 Tahun 2004

⁹⁶ Lihat Pasal 322 KUHP.

terhadap layanan jasa notaris, diperlukan waktu yang cukup panjang dalam proses pembuatan suatu akta.

Secara teknis, identifikasi dan verifikasi data identitas legalitas pengguna jasa adalah proses yang rumit dan memerlukan keahlian yang sangat khusus. Sejauh ini instansi yang memiliki ahli semacam itu hanyalah kepolisian dan instansi lain yang terkait dengan proses penyidikan. Dengan melihat kondisi ini tentunya sangat tidak praktis jika proses verifikasi dalam suatu pembuatan akta dilakukan, sebab akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk satu akta yang akan dibuat, jika Prinsip mengenali pengguna jasa dengan cara melakukan identifikasi dan verifikasi dilakukan dengan benar, jika hal tersebut juga dipaksakan untuk dilakukan yakni identifikasi dan verifikasi secara manual hal tersebut juga bukan keahlian seorang notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi pengguna data notaris menurut penulis notaris harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Consumer*). Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini notaris dapat melakukan identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa dan Notaris tidak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebenaran materil identitas legalitas penghadap, Notaris hanya memiliki kewajiban menentukan syarat formal dengan dikenal/diperkenalkan penghadap kepada notaris sudah cukup menjadi syarat pembuatan akta autentik berdasarkan UUJN. Jika hal tersebut tetap dilaksanakan maka notaris yang bersangkutan akan bertentangan dengan beberapa Pasal dalam UUJN yakni Pasal 4 Juncto Pasal 16 ayat 1 huruf f tidak hanya itu melanggar kerahasiaan jabatan juga dapat diancam pidana yakni seperti yang tertuang dalam Pasal 322 KUHP. Dalam KUHP sendiri juga diterangkan alasan pembeda jika Permenkumham tidak dilaksanakan yakni Pasal 50 barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak dipidana.

Bahwa bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu,

melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data penghadap baik berupa identitas maupun data dokumen lainnya, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari. Hal tersebut tidak akan berakibat terhadap akta yang dibuat oleh notaris karena syarat sahnya suatu akta notaris adalah yang tertuang dalam UUJN, notaris hanya terkena sanksi administrasi terhadap TKM yang tidak dilakukan pelaporan yakni dalam Pasal 29 dan 30 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi sesuai dengan amanah Permenkumham No 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

2. Hambatan Yuridis dan Non Yuridis notaris dalam menerapkan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa notaris Beberapa ketentuan PERMENKUMHAM No. 9 Tahun 2017 bertentangan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan Jabatan Notaris menurut UUJN Pasal 4 dan Pasal 16 huruf f. Meskipun dalam UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf a diatur mengenai notaris harus bertindak seksama namun pengaturan secara jelas

belum ada. Dalam Pasal 322 KUHP sendiri jika membuka rahasia jabatan maka notaris dapat diancam pidana sebab telah melanggar amanah UUJN hambatan lain adalah jika Permenkumham ini merupakan aplikasi dari UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang PTPPU tidak menyebutkan secara tegas notaris sebagai *gatekeeper* ataupun pelapor meski amanah tersebut tercantum dalam Pasal 17 ayat 1. penyebutan notaris dan PPAT (serta profesi lainnya) ada dalam Pasal 3 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hal inilah yang akan menghambat terhadap pelaksanaan Permenkumham tersebut disatu sisi sebagai seorang notaris maka harus tunduk terhadap UUJN namun disisi lain jika hal tersebut dilakukan jelas notaris melanggar sumpah dan kewajibannya, meskipun dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 PTPPU notaris termasuk dalam ke 8 profesi yang wajib melakukan pelaporan memperbolehkan hal tersebut dilakukan. Menurut penulis berdasarkan Asas *lex superior derogat legi inferior*, maka peraturan yang digunakan adalah UU Jabatan Notaris mengingat lebih tinggi derajatnya meski UU PTPPU Nomor 8 Tahun 2010 juga tidak kalah pentingnya sebagai seorang notaris harus tunduk terhadap UUJN yang mengatur tentang jabatannya secara spesifik dan implisit.

B. Saran

Penulis memberikan saran agar Permenkumham No. 9 tahun 2017 tentang prinsip mengenali jasa dilakukan sosialisasi terhadap notaris, kemudian batasan terkait proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa dalam penerapannya untuk proses pembuatan akta agar lebih spesifik dijelaskan mengenai spesimen tanda tangan dan meneliti kebenaran identitas pengguna jasa agar tidak terjadi benturan dengan instansi lain contohnya kepolisian.

Hendaknya dalam menerapkan Permenkumham tersebut notaris melaksanakan prinsip ke hati-hatian, adapun prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam Permenkumham sehingga mencegah notaris berimplikasi menjadi korban kejahatan, seperti :

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan ke notaris.
2. Memeriksa secara cermat dan teliti dokumen-dokumen baik subyek maupun obyek yang nantinya akan dimasukkan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.
3. Notaris berhak melaporkan apabila terjadi transaksi mencurigakan dari para pihak apabila dana yang akan ditransaksikan dari kejahatan korupsi.

4. Bertindak berhati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta autentik yang dibuat notaris sehingga tidak menimbulkan penafsiran terhadap kata-kata yang dituangkan dalam akta autentik
5. Memberikan tenggang waktu dalam pembuatan akta sehingga dalam proses pembuatan akta tidak terburu-buru agar dapat bekerja secara teliti dalam proses pembuatan akta autentik.
6. Memenuhi segala teknik administrasi pembuatan akta notaris, seperti pembacaan akta, penandatanganan, cap jempol dan memberikan salinan minuta akta.

Bentuk prinsip kehati-hatian yang dimaksud diatas merupakan suatu prinsip yang tidak diatur dalam UUJN-P dan diperkuat dalam Permenkumham, yang menyebabkan notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik sering mendapatkan permasalahan hukum, seperti pemalsuan surat identitas penghadap, sertipikat dan keterangan palsu dari para pihak. Oleh karena itu perlu diatur kembali dalam Permenkumham jika akan dibuat aturan baru tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak hati-hati agar melindungi dan mencegah notaris turut serta dalam kejahatan yang dilakukan pihak-pihak dalam akta yang dibuat oleh notaris, serta penjabaran dan batasan proses identifikasi dan verifikasi pengguna jasa notaris, tidak hanya itu agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dimana era globalisasi semakin maju dan berkembang pesat khususnya teknologi sebagai bentuk perlindungan hukum untuk menjaga agar notaris tidak banyak terseret kasus akibat pengguna jasa

yang memalsukan surat maka perlu permenkumham ini sebagai acuan yakni demi menjaga kualitas akta yang dibuat notaris jika perlu melalui sistem barcode aktanya agar salinannya juga tidak dipalsukan.

Notaris jika nantinya terjadi perluasan kewenangan mengenai meneliti dan memastikan kebenaran data pengguna jasa, maka pemerintah wajib memberikan fasilitas tersebut sehingga tidak berpengaruh terhadap pelayanan notaris, notaris sebagai wakil dari negara untuk membuat akta maka dituntut untuk profesional dan akta yang dibuat tidak hanya benar secara formil akan tetapi juga materiil dan membuat akta yang berkualitas sebagai wujud dari pelayanan terhadap masyarakat.

Notaris juga wajib melakukan penyuluhan hukum terhadap penghadap sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2 huruf (c) yang bunyinya selain kewenangan berdasarkan ayat 1 notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, hal ini guna memberikan perlindungan hukum terhadap notaris jika ada para pihak yang memiliki itikad tidak baik, dan meminimalisir akta agar tidak di permasalahakan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, jurnal pro justicia Edisi IV, (Bandung : Universitas Parahyangan 2000), .
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* ,Yogyakarta:UIN Press,.
- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Volume I. Jakarta : Kencana.
- Budiono, Herlien. “*Akta Notaris melalui Media Elektronik*”, dalam *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008..
- Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta.
- Darus, M.Lutfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* ; Yogyakarta :UIN Press,.
- Dr. Sjaifurrachman, S.H.,MH,. Dan Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*.CV Mandar Maju,Bandung..
- G.H.S Lumban Tobing S.H. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- G.H.S. Lumban Tobing, S.H, *Peraturan Jabatan Notaris*,Jakarta : Erlangga 1999.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Cet. Ke-2. Bandung: PT. Refika Aditama,.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung,.
- Herbert A Simon, 1997, *Administrative Behavior : A Studies Of Decision- Making Processes in Administratif Organizations*, New York, New York : The Free Press,.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),.

- Julista Mustamu. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik : Untuk Organisasi Publik dan Non Profit*, Jakarta : Grasindo.
- Lutfi Efendi, *pokok – pokok hukum administrasi*, bayumedia publishing, Malang, 2004..
- M.Lutfan Hadi Darus, tahun 2017, *hukum notariat dan tanggung jawab notaris*, Yogyakarta : UII Press,.
- M Ali Boediarto, “*Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad* “. Swa Justitia, Jakarta 2005.
- Nico, 2003. *Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum*. Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law,.
- Philipus M.Hadjon dkk, 2003 edisi juni, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative law*).
- Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang Pemerintahan (Besturbevoigtheid)*. Dalam Pro Justucia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998.
- R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cet. XXVIII, Jakarta.
- Ridwan HR, 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008).
- R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, jakarta: RAJA Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke 6, Liberty, Yogyakarta,.
- Tan Thong Kie, Tahun 2013, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- W.J.S Poerwadarminta, 1982. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : balai pustaka,.

B. Artikel

Majalah Renvoi, 2017, *Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan dan Hukum*, PT Malta Pritindo, Jakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.

Philipus M Hadjon “*Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*”, Surabaya Post, 31 Januari 2001.

C. Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek Indonesia terjemahan Oleh R. Subekti Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkretaan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

D. Wawancara

Wawancara Sudi Astuti .tanggal 18 februari 2018, jam 9.30. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM.

Wawancara dikantor Notaris Sudarmanto S.H.Mkn, Jalan Kaliurang KM 12, tanggal 20 Februari 2017.

Wawancara Tanggal 03 Maret 2017, di Kantor notaris Dr.Budi Untung S.H.CN.MM.

Wawancara dikantor notaris Yogyakarta dengan Rio Kustanto Wironegoro, S.H.Mhum.Not pada tanggal 3 maret 2017.

E. Internet

Jimly Assiddiqie dan Ali Safaa'at “*Gagasan Negara Hukum*”. Melalui <http://www..Jimly.com/makalah/namafile//Konsep Negara Hukum indonesia>.

H.D.van Wijk/Williem Konijnenbelt, 1998. *Hoofdstukken van Administrative Recht, Culemborg Uitgeverij LEMMA BV*, page 56, melalui <http://www.pps.unud.sc.id>.

<http://www,biometrik objek verifikasi dan identifikasi,ct.id>

<http://www.Gurgaon,Bhulyan et al., Patil & Kuchanur,Nagaraj et al.2010.co.id>.

<http://www.wikipedia.com//diakses pada pukul 20.50, tanggal 20 januari 2017>.

<http://www,biometrik objek verifikasi dan identifikasi,ct.id>

<http://www.Gurgaon,Bhulyan et al., Patil & Kuchanur,Nagaraj et al.2010.co.id>.